



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1953
TENTANG
PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria disetujui dengan Undang-undang.

Mengingat : a. Pasal 3 perdjandjian tersebut;
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN
PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA.

Pasal 1

Perjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria tertanggal dua bulan Djuli 1947 yang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjandjian Persahabatan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Damaskus.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 18 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd

MUKARTO NOTOWIDIGDO

Diundangkan
pada tanggal 16 Djuli 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 58